



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8 Jakarta Selatan

Telepon : 021-5224658, Faksimili : 021-5225044

Website : www.imigrasi.go.id email : keuangan.imigrasi@gmail.com

Nomor : IMI-KU.01.05-1973
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran TA. 2018

09 Mei 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
di
Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018;
- b. DIPA Induk Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor SP DIPA-013.06.0/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 0857-4359-4998-0810;
- c. DIPA Petikan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Nomor SP DIPA-013.06.2.408573/2018 tanggal 05 Desember 2017 kode *Digital Stamp* 9430-6000-2201-2845;
- d. DIPA Petikan Revisi ke-1 Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin Nomor SP DIPA-013.06.2.408598/2018 tanggal 12 April 2018 kode *Digital Stamp* 9088-0094-8539-3530;

2. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tema revisi adalah:
 - 1) perubahan/pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - 2) revisi administrasi berupa perubahan catatan halaman IV. B DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh;
- b. Mekanisme revisi adalah:
 - 1) pergeseran rincian anggaran antar Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang besar nilai usulan revisinya lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total pagu anggaran Keluaran (*output*) yang direvisi dan tidak mengurangi volume Keluaran (*output*);
 - 2) pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (*output*) dalam 1 (satu) Kegiatan dalam 1 (satu) Satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a. Perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan anggaran yang berakibat pada percepatan pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga;
- b. Pemenuhan belanja modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dan Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
- c. Pemenuhan kebutuhan anggaran Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing dan Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian guna meningkatkan tugas dan fungsi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;
- d. Pemenuhan anggaran belanja uang lembur bagi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin;

4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi);
- b. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L;
- c. Form RKA A dan B;
- d. Surat Persetujuan Eselon I;

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

A circular official stamp of the Directorate General of Immigration. The outer ring contains the text "DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI". The inner circle features a logo with a stylized building and the text "PENGATOMAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI".

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan.